



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT SUKASARI
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sukasari Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Bupati kepada Camat Sukasari Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat Sukasari berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai bidangnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 419 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT SUKASARI
KABUPATEN SUMEDANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT SUKASARI
KABUPATEN SUMEDANG

NO.	URUSAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1.	URUSAN PENDIDIKAN	a. koordinasi: 1) pelaksanaan kegiatan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan 2) pengusulan pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. b. fasilitasi peningkatan angka partisipasi murni dan menurunkan angka <i>Drop Out</i> . c. rekomendasi: 1) usulan pendirian sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan diselenggarakan Masyarakat; dan 2) identifikasi warga belajar usia 7-25 tahun.	
2.	URUSAN KESEHATAN	a. penyelenggaraan pemberian makanan tambahan untuk keluarga yang beresiko <i>stunting</i> . b. pengawasan dan pembinaan terhadap kesehatan tradisional. c. koordinasi: 1) peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat; dan 2) peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya penanggulangan <i>stunting</i> . d. fasilitasi: 1) penggerakan sasaran dalam program kesehatan masyarakat; dan 2) penguatan Sosialisasi program-program kesehatan masyarakat.	
3.	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	a. penyelenggaraan: 1) meningkatkan peran stakeholder dalam pencegahan dan mitigasi bencana di tingkat Desa/Kelurahan; 2) mengidentifikasi Desa/Kelurahan yang berpotensi rawan Bencana;	

		<p>3) melakukan pendataan/pemutahiran <i>Data Base</i> Desa/Kelurahan Rawan Bencana per jenis ancaman;</p> <p>4) melakukan pembentukan dan pemberdayaan relawan bencana dalam penanggulangan bencana Desa/Kelurahan; dan</p> <p>5) melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana.</p> <p>b. koordinasi dan fasilitasi: pra bencana: 1) menyiapkan jalur evakuasi dan titik kumpul bagi korban bencana; dan 2) menyiapkan rambu bencana dan papan informasi kebencanaan.</p> <p>c. tanggap darurat: 1) membantu menyiapkan tempat, mendistribusikan, dan melaporkan logistik bagi korban bencana; dan 2) membantu mengoordinasikan pemenuhan hak-hak dasar korban bencana.</p> <p>d. penanganan pasca bencana: 1) penyiapan tempat relokasi bagi korban bencana di Desa/Kelurahan; dan 2) membantu pendataan kerugian akibat bencana.</p>	
4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<p>a. penyelenggaraan: 1) pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usulan/kegiatan perusahaan masyarakat; dan 2) pelaksanaan kegiatan ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah kerjanya.</p> <p>b. pengawasan: 1) pengelolaan sampah oleh masyarakat; 2) sumber-sumber mata air dan keanekaragaman hayati, dan 3) penataan lahan kritis.</p> <p>c. koordinasi: 1) pengelolaan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah; 2) pengawasan perusahaan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan; dan 3) pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan.</p> <p>d. rekomendasi calon penerima penghargaan di bidang lingkungan.</p>	
5.	URUSAN PARIWISATA	<p>a. koordinasi monitoring dan pembinaan pengelolaan objek wisata Desa.</p> <p>b. rekomendasi pengembangan pembangunan Desa Wisata.</p>	
6.	URUSAN KEBUDAYAAN	<p>fasilitasi: 1) usulan pendirian sanggar seni dan pagelaran seni tingkat Kecamatan; dan</p>	


		2) pembinaan dan monitoring <i>event</i> seni budaya di Kecamatan.	
7.	URUSAN SOSIAL	a. penyelenggaraan pemberian bahan kebutuhan pangan untuk keluarga miskin ekstrim. b. fasilitasi: 1) pemberdayaan lembaga sosial masyarakat; 2) pembentukan Kampung Siaga Bencana; dan 3) pengawasan pelaksanaan program /kegiatan perlindungan dan jaminan sosial. c. rekomendasi penerbitan surat permohonan rekomendasi keringanan biaya perawatan.	
8.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	fasilitasi sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.	
9.	URUSAN PEMERINTAH DESA	fasilitasi monitoring dan evaluasi RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDDesa.	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002